



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, yang bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Mariano als Ano als Bapak Renal Bin Efendi;
Tempat lahir	: Kampuri;
Umur/ Tanggal lahir	: 30 Tahun / 14 Mei 1990;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Lintas Propinsi RT.005/RW.001, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas;
Agama	: Protestan;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/11/III/2020/Res Narkoba, kemudian Terdakwa Mariano als Ano als Bapak Renal Bin Efendi ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/13/III/2020/Res Narkoba sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan penahanan Nomor: T-26/O.2.22.3/Enz.1/03/2020 sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun berdasarkan Penetapan Nomor 36/Pen.Pid/2020/PN Kkn sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun berdasarkan Penetapan Nomor 49/Pen.Pid/2020/PN Kkn sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-353/O.2.22.3/Enz.2/07/2020 sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun berdasarkan Penetapan Nomor 15/Pen.Pid/2020/PN Kkn sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 58/Pid.Sus/2020/Pn Kkn sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Kkn sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, EPRAYEN PUNDING, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Tamanggung Panji No.51, Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Kkn tanggal 13 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Kkn tanggal 13 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Kkn tanggal 13 Agustus 2020 tentang penetapan Hari/Tanggal persidangan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 21 September 2020 No. Reg. Perk. PDM-28 /KKN/07/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MARIANO Als ANO Als Bapak RENAL Bin EFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"setiap orang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai*

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Kkn



atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Alternatif Kedua** yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa MARIANO Als ANO Als Bapak RENAL Bin EFENDI** selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan **dan pidana denda** terhadap terdakwa **sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan **apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu.
- 1 (satu) buah kotak plastik warna biru.
- 1 (satu) lembar tisu warna putih.
- 2 (dua) buah pipet kaca yang berisi sisa serbuk kristal diduga Narkotika Golongan bukan tanaman jenis shabu.
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan.
- 2 (dua) buah sumbu kompor alat bakar shabu.
- 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru.
- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna putih.
- 2 (dua) buah plastik klip.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru dengan Nomor Polisi KH 6645 YC.
- Uang Tunai senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. No. PDM-28/KKN/07/2020 tertanggal 11 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

“Pertama :

Bahwa ia **terdakwa MARIANO Als ANO Als Bapak RENAL Bin EFENDI** pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar jam 18.30 WIB, atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Maret 2020 atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Bukit Tambu RT.05/RW.01 Desa Dahian Tambuk Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas atau setidak-tidaknya sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar jam 18.30 WIB ketika saksi Brigpol SANDRA dan saksi Brigpol SATRYA bersama dengan Tim Sat Res Narkoba Polres Gunung Mas telah melakukan penangkapan terhadap saksi MIHA YULIANI **(dilakukan Penuntutan secara terpisah)** karena kepemilikan Narkotika jenis shabu kemudian dari hasil interrogasi terhadap saksi MIHA YULIANI **(dilakukan Penuntutan secara terpisah)** dihadapan Kepala Desa Dahian Tambuk saat itu saksi MIHA YULIANI mengakui bahwa saksi MIHA YULIANI mendapatkan atau membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa MARIANO yang tinggal di desa Kampuri setelah itu saksi Brigpol SANDRA dan saksi Brigpol SATRYA meminta saksi MIHA YULIANI untuk menghubungi terdakwa MARIANO untuk datang ke rumah saksi MIHA YULIANI **(dilakukan Penuntutan secara terpisah)**, kemudian pada saat di Muara Jalan Bukit Tambu sekitar jam 18.30 Wib saksi Brigpol SANDRA dan saksi Brigpol SATRYA melihat seorang laki-laki yang dicurigai sedang duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna biru dengan Nomor Polisi KH 6645



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YC dan saat itu saksi Brigpol SANDRA dan saksi Brigpol SATRYA langsung mendatangi lelaki tersebut pada saat lelaki tersebut datang tiba-tiba lelaki itu langsung melarikan diri dan saksi Brigpol SANDRA dan saksi Brigpol SATRYA langsung mengejarnya tidak lama kemudian saksi Brigpol SANDRA dan saksi Brigpol SATRYA berhasil mengamankan lelaki tersebut kemudian setelah ditanya identitasnya lelaki tersebut mengaku bernama MARIANO Als ANO Als Bapak RENAL Bin EFENDI setelah itu saksi Brigpol SANDRA dan saksi Brigpol SATRYA membawa terdakwa MARIANO ketempat penerangan cahaya lampu dan anggota lain memanggil lagi Kepala Desa Dahian Tambuk untuk menyaksikan upaya hukum terhadap terdakwa MARIANO lalu dihadapan Kepala Desa Dahian Tambuk saat itu saksi Brigpol SANDRA dan saksi Brigpol SATRYA melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa MARIANO dan pada saat dilakukan penggeledahan disaku celana sebelah kiri depan yang digunakan oleh terdakwa MARIANO ditemukan 1 (satu) buah kotak warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tisu warna putih, 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah plastik klip, 2 (dua) buah pipet kaca yang masih berisi sisa serbuk kristal Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah sumbu kompor shabu, kemudian saksi Brigpol SANDRA dan saksi Brigpol SATRYA menemukan uang sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari terdakwa MARIANO, 1 (satu) buah hand phone Nokia warna putih beserta sim cardnya kemudian saksi Brigpol SANDRA dan saksi Brigpol SATRYA menanyakan kepada terdakwa MARIANO Narkotika jenis shabu yang ditemukan dari tersebut milik siapa dan uang yang ditemukan tersebut uang hasil apa di jawab oleh terdakwa MARIANO Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa MARIANO dan uang tersebut adalah uang hasil penjualan shabu kemudian dari hasil interogasi di akui bahwa Narkotika yang ada pada saksi MIHA YULIANA (**dilakukan Penuntutan secara terpisah**) berasal dari terdakwa MARIANO kemudian saat ditanyakan kepada terdakwa terkait ijin terdakwa dalam menjual atau membeli Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkannya kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Gunung Mas untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti** dari PT. Pegadaian (Persero) – UPC Gunung Mas Nomor : 30/11144/2020 tanggal 09 Maret 2020 dengan keterangan :

- Sebelum disisihkan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,95 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,35 gram (berat bersih);
- (Untuk Pembuktian di Pengadilan Negeri) barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,90 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,30 gram (berat bersih);
- Setelah disisihkan : (untuk Labfor) barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,25 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,05 gram (berat bersih);

Semua paket yang ditimbang baik untuk bukti, laboratorium, serta dimusnahkan dimatrys dan disegel dengan bahan aluminium milik PT. PEGADAIAN yang ditimbang oleh **IMMANUEL MARTINUS BATUBARA** dan ditandatangani oleh Pengelola Unit **MUHAMMAD**.

- Berdasarkan **Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya** Nomor : 133 /LHP/III/PNBP/2020, tanggal 13 Maret 2020 setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,2532 gram (plastik klip + serbuk kristal putih) **an. sdr. MARIANO Als ANO Als Bapak RENAL Bin EFENDI**, dengan Hasil Pengujian :

HASIL PENGUJIAN				
Uji yang dilakukan				
A	Organoleptik : Serbuk kristal putih			
B	Uji Kimia / Fisika	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD = 80.2 µg/g)	-	MA PPOMN 14/N/01 KLT, Reaksi Warna. Spektrofotometri
C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	-	-	-	-
Ket.				



Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

yang dilakukan Pengujian oleh **NURFADILLA, S.Si.,Apt.** selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya.

- Dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sah terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

Kedua :

Bahwa ia **terdakwa MARIANO Als ANO Als Bapak RENAL Bin EFENDI** pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar jam 18.30 WIB, atau setidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Bukit Tambu RT.05/RW.01 Desa Dahian Tambuk Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas atau setidaknya sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar jam 18.30 WIB ketika saksi Brigpol SANDRA dan saksi Brigpol SATRYA bersama dengan Tim Sat Res Narkoba Polres Gunung Mas telah melakukan penangkapan terhadap saksi MIHA YULIANI **(dilakukan Penuntutan secara terpisah)** karena kepemilikan Narkotika jenis shabu kemudian dari hasil interogasi terhadap saksi MIHA YULIANI **(dilakukan Penuntutan secara terpisah)** dihadapan Kepala Desa Dahian Tambuk saat itu saksi MIHA YULIANI **(dilakukan Penuntutan secara terpisah)** mengakui bahwa saksi MIHA YULIANI **(dilakukan Penuntutan secara terpisah)** mendapatkan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa MARIANO yang tinggal di desa Kampuri setelah itu saksi Brigpol SANDRA dan saksi Brigpol SATRYA meminta saksi MIHA YULIANI **(dilakukan Penuntutan secara terpisah)** untuk menghubungi terdakwa MARIANO untuk datang ke rumah saksi MIHA YULIANI **(dilakukan Penuntutan secara terpisah)**, kemudian pada saat di Muara Jalan Bukit Tambu sekitar jam 18.30 Wib saksi Brigpol SANDRA dan saksi Brigpol SATRYA melihat seorang laki-laki yang dicurigai sedang duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna biru dengan Nomor Polisi KH 6645 YC dan saat itu saksi Brigpol SANDRA dan saksi Brigpol SATRYA langsung mendatangi lelaki tersebut pada saat lelaki tersebut didatang tiba-tiba lelaki itu langsung melarikan diri dan saksi Brigpol SANDRA dan saksi Brigpol SATRYA langsung mengejanya tidak lama kemudian saksi Brigpol SANDRA dan saksi Brigpol SATRYA berhasil mengamankan lelaki tersebut kemudian setelah ditanya identitasnya lelaki tersebut mengaku bernama MARIANO Als ANO Als Bapak RENAL Bin EFENDI setelah itu saksi Brigpol SANDRA dan saksi Brigpol SATRYA membawa terdakwa MARIANO ketempat penerangan cahaya lampu dan anggota lain memanggil lagi Kepala Desa Dahian Tambuk untuk menyaksikan upaya hukum terhadap terdakwa MARIANO lalu dihadapan Kepala Desa Dahian Tambuk saat itu saksi Brigpol SANDRA dan saksi Brigpol SATRYA melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa MARIANO dan pada saat dilakukan penggeledahan disaku celana sebelah kiri depan yang digunakan oleh terdakwa MARIANO ditemukan 1 (satu) buah kotak warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tisu warna putih, 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah plastik klip, 2 (dua) buah pipet kaca yang masih berisi sisa serbuk kristal Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah sumbu kompor shabu, kemudian saksi Brigpol SANDRA dan saksi Brigpol SATRYA menemukan uang sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari terdakwa MARIANO, 1 (satu) buah hand phone Nokia warna putih beserta sim cardnya kemudian saksi Brigpol SANDRA dan saksi Brigpol SATRYA menanyakan kepada terdakwa MARIANO Narkotika jenis shabu yang ditemukan dari tersebut milik siapa dan uang yang ditemukan tersebut uang hasil apa di jawab oleh terdakwa MARIANO Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa MARIANO dan uang tersebut adalah uang hasil penjualan shabu kemudian dari hasil interogasi di akui bahwa Narkotika yang ada

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saksi MIHA YULIANA (**dilakukan Penuntutan secara terpisah**) berasal dari terdakwa MARIANO kemudian saat ditanyakan kepada terdakwa terkait ijin kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkannya kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Gunung Mas untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti** dari PT. Pegadaian (Persero) – UPC Gunung Mas Nomor : 30/11144/2020 tanggal 09 Maret 2020 dengan keterangan :

- Sebelum disisihkan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,95 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,35 gram (berat bersih);
- (Untuk Pembuktian di Pengadilan Negeri) barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,90 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,30 gram (berat bersih);
- Setelah disisihkan : (untuk Labfor) barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,25 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,05 gram (berat bersih);

Semua paket yang ditimbang baik untuk bukti, laboratorium, serta dimusnahkan dimatrys dan disegel dengan bahan aluminium milik PT. PEGADAIAN yang ditimbang oleh **IMMANUEL MARTINUS BATUBARA** dan ditandatangani oleh Pengelola Unit **MUHAMMAD**.

- Berdasarkan **Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya** Nomor : 133 /LHP/III/PNBP/2020, tanggal 13 Maret 2020 setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,2532 gram (plastik klip + serbuk kristal putih) **an. sdr. MARIANO Als ANO Als Bapak RENAL Bin EFENDI**, dengan Hasil Pengujian :

HASIL PENGUJIAN				
Uji yang dilakukan				
A	Organoleptik : Serbuk kristal putih			
B	Uji Kimia / Fisika	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD =	-	MA PPOMN 14/N/01



		80.2 µg/g		KLT, Reaksi Warna. Spektrofotometri
C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	-	-	-	-
Ket. Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.				

yang dilakukan Pengujian oleh **NURFADILLA, S.Si.,Apt.** selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya.

- Dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sah terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa **MARIANO Als ANO Als Bapak RENAL Bin EFENDI** pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar jam 18.30 WIB, atau setidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Bukit Tambu RT.05/RW.01 Desa Dahian Tambuk Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas atau setidaknya sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa, "**penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar jam 18.30 WIB ketika saksi Brigpol SANDRA dan saksi Brigpol SATRYA bersama dengan Tim Sat Res Narkoba Polres Gunung Mas telah melakukan penangkapan terhadap saksi MIHA YULIANI (**dilakukan Penuntutan secara terpisah**) karena kepemilikan Narkotika jenis shabu kemudian dari hasil interrogasi

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Kkn



terhadap saksi MIHA YULIANI **(dilakukan Penuntutan secara terpisah)** dihadapan Kepala Desa Dahian Tambuk saat itu saksi MIHA YULIANI **(dilakukan Penuntutan secara terpisah)** mengakui bahwa saksi MIHA YULIANI **(dilakukan Penuntutan secara terpisah)** mendapatkan atau membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa MARIANO yang tinggal di desa Kampuri setelah itu saksi Brigpol SANDRA dan saksi Brigpol SATRYA meminta saksi MIHA YULIANI **(dilakukan Penuntutan secara terpisah)** untuk menghubungi terdakwa MARIANO untuk datang ke rumah saksi MIHA YULIANI **(dilakukan Penuntutan secara terpisah)**, kemudian pada saat di Muara Jalan Bukit Tambu sekitar jam 18.30 Wib saksi Brigpol SANDRA dan saksi Brigpol SATRYA melihat seorang laki-laki yang dicurigai sedang duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna biru dengan Nomor Polisi KH 6645 YC dan saat itu saksi Brigpol SANDRA dan saksi Brigpol SATRYA langsung mendatangi lelaki tersebut pada saat lelaki tersebut datang tiba-tiba lelaki itu langsung melarikan diri dan saksi Brigpol SANDRA dan saksi Brigpol SATRYA langsung mengejarinya tidak lama kemudian saksi Brigpol SANDRA dan saksi Brigpol SATRYA berhasil mengamankan lelaki tersebut kemudian setelah ditanya identitasnya lelaki tersebut mengaku bernama MARIANO Als ANO Als Bapak RENAL Bin EFENDI setelah itu saksi Brigpol SANDRA dan saksi Brigpol SATRYA membawa terdakwa MARIANO ketempat penerangan cahaya lampu dan anggota lain memanggil lagi Kepala Desa Dahian Tambuk untuk menyaksikan upaya hukum terhadap terdakwa MARIANO lalu dihadapan Kepala Desa Dahian Tambuk saat itu saksi Brigpol SANDRA dan saksi Brigpol SATRYA melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa MARIANO dan pada saat dilakukan penggeledahan disaku celana sebelah kiri depan yang digunakan oleh terdakwa MARIANO ditemukan 1 (satu) buah kotak warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tisu warna putih, 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah plastik klip, 2 (dua) buah pipet kaca yang masih berisi sisa serbuk kristal Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah sumbu kompor shabu, kemudian saksi Brigpol SANDRA dan saksi Brigpol SATRYA menemukan uang sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari terdakwa MARIANO, 1 (satu) buah hand phone Nokia warna putih beserta sim cardnya kemudian saksi Brigpol SANDRA dan saksi Brigpol SATRYA menanyakan kepada terdakwa MARIANO Narkotika jenis shabu yang



ditemukan dari tersebut milik siapa dan uang yang ditemukan tersebut uang hasil apa di jawab oleh terdakwa MARIANO Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa MARIANO dan uang tersebut adalah uang hasil penjualan shabu kemudian dari hasil interogasi di akui bahwa Narkotika yang ada pada saksi MIHA YULIANA (**dilakukan Penuntutan secara terpisah**) berasal dari terdakwa MARIANO kemudian saat ditanyakan kepada terdakwa terkait ijin kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkannya kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Gunung Mas untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti** dari PT. Pegadaian (Persero) – UPC Gunung Mas Nomor : 30/11144/2020 tanggal 09 Maret 2020 dengan keterangan :

- Sebelum disisihkan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,95 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,35 gram (berat bersih);
- (Untuk Pembuktian di Pengadilan Negeri) barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,90 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,30 gram (berat bersih);
- Setelah disisihkan : (untuk Labfor) barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,25 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,05 gram (berat bersih);

Semua paket yang ditimbang baik untuk bukti, laboratorium, serta dimusnahkan dimatrys dan disegel dengan bahan aluminium milik PT. PEGADAIAN yang ditimbang oleh **IMMANUEL MARTINUS BATUBARA** dan ditandatangani oleh Pengelola Unit **MUHAMMAD**.

- Berdasarkan **Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya** Nomor : 133 /LHP/III/PNBP/2020, tanggal 13 Maret 2020 setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,2532 gram (plastik klip + serbuk kristal putih) **an. sdr. MARIANO Als ANO Als Bapak RENAL Bin EFENDI**, dengan Hasil Pengujian :

HASIL PENGUJIAN				
Uji yang dilakukan				
A	Organoleptik : Serbuk kristal putih			
B	Uji Kimia /	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik



	Fisika			Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD = 80.2 µg/g	-	MA PPOMN 14/N/01 KLT, Reaksi Warna. Spektrofotometri
C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	-	-	-	-
Ket. Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.				

yang dilakukan Pengujian oleh **NURFADILLA, S.Si.,Apt.** selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Urine yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian Resor Gunung Mas terhadap terdakwa MARIANO dengan menggunakan alat Test Strip (Urine) dengan hasil urine terdakwa MIHA positif mengandung Metamfetamin.
- Dalam hal terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**”;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Brigpol Sandra Bin Aneng S. Liwan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat pula hubungan kerja dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi bersama Saksi Brigpol Satrya Panalu R dan anggota Sat Narkoba Polres Gunung Mas lainnya dengan dipimpin Kasat Reserse Narkoba Polres Gunung Mas telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra yang menyimpan, menguasai shabu sebanyak 7 (tujuh) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 WIB, bertempat di rumah Saksi Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra di Jalan Bukit Tambu No.43 RT.04/RW.01, Desa Dahian Tambuk Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra ada menyimpan dan menguasai shabu berdasarkan atas informasi dari masyarakat jika di rumah Saksi Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra sering dilakukan transaksi jual beli shabu;
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi melakukan Penyelidikan terlebih dahulu di tempat tersebut dan saat itu langsung dipimpin oleh Kasat Reserse Narkoba Polres Gunung Mas, kemudian Saksi bersama rekan Saksi Brigpol Satrya Panalu R mendatangi rumah Saksi Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra dengan melewati pintu belakang rumah;
- Bahwa setelah itu Saksi bertemu dengan Saksi Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra yang saat itu sedang membuat bumbu masakan, setelah itu Saksi Brigpol Satrya Panalu R memanggil perangkat desa yaitu Kepala Desa Dahian Tambuk Sdr. Pendi Als Bapak lin untuk datang ke tempat Saksi Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra menyaksikan tindakan penggeledahan dan penangkapan Saksi Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan di kamar tidur Saksi Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra 1 (satu) buah tas warna hitam yang digantung di dinding kamar tidur, saat itu Saksi meminta kepada Saksi Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra untuk membuka dalam tas tersebut;
- Bahwa di dalam tas tersebut telah ditemukan 1 (satu) buah botol plastik warna biru kemudian di dalam botol tersebut ditemukan 7

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, kemudian di dalam tas warna hitam tersebut juga ditemukan uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan pula 1 (satu) buah botol plastik warna abu-abu tempat menyimpan bundelan plastik klip dan juga 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam beserta sim cardnya dari dalam kamar tidur yang diduga alat transaksi/komunikasi jual beli shabu;

- Bahwa saat ditanyakan kepada Saksi Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra terkait kepemilikan shabu tersebut diakui Saksi Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra adalah miliknya sendiri dan terkait uang yang ditemukan, Saksi Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra mengakui jika uang tersebut hasil penjualan shabu;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra jika shabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa orang Desa Kampuri kemudian diakui Saksi Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra jika lebih dari 5 (lima) kali Saksi Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra melakukan transaksi jual beli shabu dengan Terdakwa yang rata-rata sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa atas pengakuan Saksi Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra tersebut, lalu dilakukan pengembangan penyidikan dengan cara meminta kepada Saksi Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra menghubungi Terdakwa menggunakan handphone milik Saksi Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra dengan tujuan agar Terdakwa datang ke rumah Saksi Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra;

- Bahwa karena tidak ada respon dari Terdakwa, lalu Saksi membawa Saksi Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra pergi menuju ke rumah Terdakwa namun ketika di perjalanan di Muara Jalan Bukit Tambu sekitar pukul 18.30 Wib Saksi melihat seorang laki-laki yang dicurigai sedang duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna biru dengan Nomor Polisi KH 6645 YC;

- Bahwa saat itu Saksi Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra mengatakan kalau laki-laki tersebut adalah Terdakwa, kemudian Saksi langsung mendatangi lelaki tersebut dan saat Saksi datang lelaki itu

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung melarikan diri kemudian Saksi bersama Saksi Brigpol Satrya Panalu R mengejar dan berhasil mengamankan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke tempat penerangan cahaya lampu lalu Saksi Brigpol Satrya Panalu R memanggil Kepala Desa Dahian Tambuk untuk menyaksikan penggeledahan badan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan di saku celana sebelah kiri depan yakni 1 (satu) buah kotak warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar tisu warna putih, 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, 2 (dua) buah plastik klip, 2 (dua) buah pipet kaca yang masih berisi sisa serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, 2 (dua) buah sumbu kompor shabu, kemudian saksi menemukan uang sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan juga 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih beserta sim cardnya;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa diketahui jika shabu tersebut adalah miliknya serta uang yang didapat dari saku celana tersebut adalah uang hasil penjualan shabu;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra dan juga barang bukti yang didapat, dibawa ke kantor untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa telah dilakukan tes urine kepada Terdakwa bersama Saksi Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra kemudian didapatkan hasil positif Metamfetamin;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, tidak sedang berlangsung transaksi jual beli shabu;

- Bahwa Terdakwa mengakui tidak ada memiliki hubungan baik keluarga, bisnis maupun lainnya dengan Saksi Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra, kalau yang ada hanya sekedar hubungan antara penjual dan pembeli shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin pejabat yang berwenang dalam kepemilikan dan peredaran shabu tersebut;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



2. Saksi **Brigpol Satrya Panalu R, S.H. Bin Jaen Panalu**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat pula hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi bersama Saksi Brigpol Sandra dan anggota Sat Narkoba Polres Gunung Mas lainnya dengan dipimpin Kasat Reserse Narkoba Polres Gunung Mas telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra yang menyimpan, menguasai shabu sebanyak 7 (tujuh) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 WIB, bertempat di rumah Saksi Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra di Jalan Bukit Tambu No.43 RT.04/RW.01, Desa Dahian Tambuk Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra ada menyimpan dan menguasai shabu berdasarkan atas informasi dari masyarakat jika di rumah Saksi Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra sering dilakukan transaksi jual beli shabu;
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi melakukan Penyelidikan terlebih dahulu ditempat tersebut dan saat itu langsung dipimpin oleh Kasat Reserse Narkoba Polres Gunung Mas, kemudian Saksi bersama rekan Saksi Sandra mendatangi rumah Saksi Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra dengan melewati pintu belakang rumah;
- Bahwa setelah itu Saksi Brigpol Sandra bertemu dengan Saksi Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra yang saat itu sedang membuat bumbu masakan, setelah itu Saksi memanggil perangkat desa yaitu Kepala Desa Dahian Tambuk Sdr. Pendi Als Bapak Iin untuk datang ke tempat Saksi Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra menyaksikan tindakan penggeledahan dan penangkapan Saksi Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan di kamar tidur Saksi Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra 1 (satu) buah tas warna



hitam yang digantung di dinding kamar tidur saat itu Saksi meminta kepada Saksi Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra untuk membuka dalam tas tersebut;

- Bahwa di dalam tas tersebut telah ditemukan 1 (satu) buah botol plastik warna biru kemudian di dalam botol tersebut ditemukan 7 (tujuh) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, kemudian di dalam tas warna hitam tersebut juga ditemukan uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan pula 1 (satu) buah botol plastik warna abu-abu tempat menyimpan bundelan plastik klip dan juga 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam beserta sim cardnya dari dalam kamar tidur yang diduga alat transaksi/komunikasi jual beli shabu;

- Bahwa saat ditanyakan kepada Saksi Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra terkait kepemilikan shabu tersebut diakui Saksi Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra adalah miliknya sendiri dan terkait uang yang ditemukan Saksi Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra mengakui jika uang tersebut hasil penjualan shabu;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra jika shabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa orang Desa Kampuri kemudian diakui Saksi Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra jika lebih dari 5 (lima) kali Saksi Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra melakukan transaksi jual beli shabu dengan Terdakwa yang rata-rata sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa atas pengakuan Saksi Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra tersebut, lalu dilakukan pengembangan penyidikan dengan cara meminta kepada Saksi Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra menghubungi Terdakwa menggunakan handphone milik Saksi Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra dengan tujuan agar Terdakwa datang ke rumah Saksi Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra;

- Bahwa karena tidak ada respon dari Terdakwa, lalu Saksi membawa Saksi Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra pergi menuju ke rumah Terdakwa namun ketika di perjalanan di Muara Jalan Bukit Tambu sekitar pukul 18.30 Wib Saksi melihat seorang laki-laki yang dicurigai



sedang duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna biru dengan Nomor Polisi KH 6645 YC;

- Bahwa saat itu Saksi Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra mengatakan kalau laki-laki tersebut adalah Terdakwa, kemudian Saksi langsung mendatangi lelaki tersebut dan saat Saksi datang lelaki itu langsung melarikan diri kemudian Saksi bersama Saksi Brigpol Sandra mengejar dan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke tempat penerangan cahaya lampu lalu Saksi memanggil Kepala Desa Dahian Tambuk untuk menyaksikan penggeledahan badan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan di saku celana sebelah kiri depan yakni 1 (satu) buah kotak warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar tisu warna putih, 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, 2 (dua) buah plastik klip, 2 (dua) buah pipet kaca yang masih berisi sisa serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, 2 (dua) buah sumbu kompor shabu, kemudian saksi menemukan uang sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan juga 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih beserta sim cardnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa diketahui jika shabu tersebut adalah miliknya serta uang yang didapat dari saku celana tersebut adalah uang hasil penjualan shabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra dan juga barang bukti yang didapat, dibawa ke kantor untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa telah dilakukan tes urine kepada Terdakwa bersama Saksi Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra kemudian didapatkan hasil positif Metamfetamin;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, tidak sedang berlangsung transaksi jual beli shabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak ada memiliki hubungan baik keluarga, bisnis maupun lainnya dengan Saksi Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra, kalau yang ada hanya sekedar hubungan antara penjual dan pembeli shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin pejabat yang berwenang dalam kepemilikan dan peredaran shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra Binti Bethel A.**

Sina, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat pula hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan ditangkapnya Saksi karena oleh Polisi saat dilakukan pengeledahan terhadap tempat Saksi;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 WIB, bertempat di rumah Saksi di Jalan Bukit Tambu No.43 RT.04/RW.01, Desa Dahian Tambuk Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa shabu tersebut ditemukan di kamar tidur Saksi yang disimpan di tas warna hitam yang digantung di dinding kamar dan dalam tas tersebut berisi 1 (satu) buah botol plastik warna biru kemudian di dalam botol tersebut ditemukan 7 (tujuh) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, dan uang sejumlah Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa selain shabu dan uang tersebut, saat dilakukan pengeledahan didapatkan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik warna abu-abu tempat menyimpan bundelan plastik klip dan juga 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam beserta sim cardnya dari dalam kamar tidur yang diduga alat transaksi/komunikasi jual beli shabu;

- Bahwa shabu tersebut adalah milik Saksi yang didapatkannya dengan cara membeli dari Terdakwa orang Desa Kampuri;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi memiliki shabu adalah untuk dijual kepada seseorang yang sebelumnya ada memesan kepada Saksi melalui handphone yang mana uang hasil penjualan shabu tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari dan kebutuhan biaya anak karena Saksi sudah berpisah/cerai dengan suaminya;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



- Bahwa awal mula Saksi mengetahui jika Terdakwa menjual shabu tersebut karena sebelumnya Saksi mengenalnya melalui kakak Saksi, setelah kenal kemudian Terdakwa mengajak Saksi dan kakaknya untuk memakai/pesta shabu, kemudian karena sudah lama sering memakai bersama lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk bisnis jual beli shabu yang mana Terdakwa yang mencari shabunya dan Saksi membeli darinya;
- Bahwa setahu Saksi jika Terdakwa membeli shabu tersebut dari Sdr. Gono yang tinggal di Desa Dahian Tambuk dan harga per pakatnya dengan berat 5 (lima) gram yaitu Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa kemudian dari 1 (satu) paket shabu dengan berat 5 (lima) gram tersebut lalu Terdakwa membagi dengan Saksi dimana Saksi mendapatkan 3,5 (tiga koma lima) gram dan Terdakwa mendapatkan 1,5 (satu koma lima) gram;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada Saksi sebanyak 3,5 (tiga koma lima) gram tersebut yaitu dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Saksi baru menyerahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah rupiah) dengan cara ditransfer uangnya;
- Bahwa Saksi sudah melakukan transaksi jual beli shabu dengan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali namun saat terjadinya penangkapan Saksi tidak sedang melakukan transaksi jual beli shabu;
- Bahwa sebelum ditangkap, memang Saksi sempat menjual shabu kepada seseorang yang tidak dikenal sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa baik Saksi maupun Terdakwa tidak ada memiliki izin pejabat yang berwenang dalam kepemilikan dan peredaran shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar jam 18.30 WIB, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Bukit Tambu RT.05/RW.01 Desa Dahian Tambuk Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas;

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait dengan pengembangan penyelidikan penemuan shabu di dalam rumah Saksi Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 WIB;
- Bahwa shabu yang ditemukan tersebut adalah berasal dari Terdakwa yang didapatkan Saksi Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa awal mula Saksi Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra mengetahui jika Terdakwa menjual shabu karena sebelumnya Terdakwa bersama dengan kakak Saksi Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra, sering memakai/pesta shabu lalu karena sering pesta shabu lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra untuk bisnis jual beli shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli dari Sdr. Gono yang tinggal di Desa Dahian Tambuk dan harga per paketnya dengan berat 5 (lima) gram yaitu Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa uang pembelian shabu tersebut murni dari uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa dari 1 (satu) paket shabu dengan berat 5 (lima) gram tersebut lalu Terdakwa membagi dengan Saksi Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra dimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) gram dan Saksi Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra mendapatkan \pm 4 (empat) gram lalu sisanya untuk dipakai bersama;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada Saksi Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra sebanyak \pm 4 (empat) gram tersebut yaitu dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan saat itu Saksi Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra baru membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer uang sedangkan sisanya masih belum dibayar karena Saksi Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra keburu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli shabu dengan Saksi Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra sudah sebanyak 5 (lima) kali

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Kkn



namun saat terjadinya penangkapan, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli shabu;

- Bahwa selain dengan Saksi Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra, Terdakwa juga pernah menjual shabu kepada orang yang bekerja sebagai penambang emas di lokasi tambang emas tradisional dengan nilai transaksi Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana para pekerja tambang tersebut urunan/patungan untuk membeli shabu yang Terdakwa tawarkan;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan di saku celana sebelah kiri depan yakni 1 (satu) buah kotak warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar tisu warna putih, 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, 2 (dua) buah plastik klip, 2 (dua) buah pipet kaca yang masih berisi sisa serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, 2 (dua) buah sumbu kompor shabu, uang sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan juga 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih beserta sim cardnya;

- Bahwa shabu tersebut menurut Terdakwa adalah miliknya serta uang yang didapat dari saku celana tersebut adalah uang hasil penjualan shabu;

- Bahwa telah dilakukan tes urine kepada Terdakwa bersama Saksi Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra dengan menggunakan alat tes Strip (Urine) dengan postif mengandung Methamphetamine

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin pejabat yang berwenang dalam kepemilikan dan peredaran shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada bidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan dan Terdakwa bukan seorang rehabilitasi yang memerlukan narkotika untuk rehabilitasi/pengobatan Narkotika;

- Bahwa kepemilikan shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna warna biru;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 2 (dua) buah pipet kaca yang berisi sisa serbuk kristal diduga Narkotika Golongan bukan tanaman jenis shabu;
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan;
- 2 (dua) buah sumbu kompor alat bakar shabu;
- 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru;
- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna putih;
- 2 (dua) buah plastik klip;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru dengan Nomor Polisi KH 6645 YC;
- Uang Tunai senilai Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) – UPC Gunung Mas Nomor : 30/11144/2020 tanggal 09 Maret 2020 dengan keterangan :

- Sebelum disisihkan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,95 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,35 gram (berat bersih);
- (Untuk Pembuktian di Pengadilan Negeri) barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,90 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,30 gram (berat bersih);
- Setelah disisihkan : (untuk Labfor) barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,25 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,05 gram (berat bersih);

Semua paket yang ditimbang baik untuk bukti, laboratorium, serta dimusnahkan dimatrys dan disegel dengan bahan aluminium milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. PEGADAIAN yang ditimbang oleh **IMMANUEL MARTINUS BATUBARA** dan ditandatangani oleh Pengelola Unit **MUHAMMAD**;

2. **Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor : 133 /LHP/III/PNBP/2020**, tanggal 13 Maret 2020 setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,2532 gram (plastik klip + serbuk kristal putih) **an. sdr. MARIANO Als ANO Als Bapak RENAL Bin EFENDI**, dengan Hasil Pengujian yakni sebagai berikut :

HASIL PENGUJIAN				
Uji yang dilakukan				
A	Organoleptik : Serbuk kristal putih			
B	Uji Kimia / Fisika	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD = 80.2 µg/g)	-	MA PPOMN 14/N/01 KLT, Reaksi Warna. Spektrofotometri
C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	-	-	-	-
Ket.				
Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.				

yang dilakukan Pengujian oleh **NURFADILLA, S.Si.,Apt.** selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, serta keterangan Terdakwa, Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar jam 18.30 WIB, bertempat di Jalan Bukit Tambu RT.05/RW.01 Desa Dahian Tambuk Kecamatan Mihiang Raya Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;



- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kepemilikan 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa pada awalnya petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat, bahwa sering terjadi Transaksi Narkotika di rumah seseorang yang bernama Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra, Jalan Bukit Tambu No.43 RT.04/RW.01, Desa Dahian Tambuk Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kemudian, berdasarkan informasi tersebut anggota kepolisian Polres Gunung mas, dengan dipimpin langsung oleh Kasat Reserse Narkoba Polres Gunung Mas melakukan Penyelidikan ditempat tersebut, kemudian setelah dilakukan penyelidikan terlebih dahulu, anggota kepolisian lalu mendatangi rumah seseorang yang Bernama Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra, alamat Jalan Bukit Tambu No.43 RT.04/RW.01, Desa Dahian Tambuk Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dengan melewati pintu belakang rumah;
- Bahwa sembari ditemani perangkat desa yaitu Kepala Desa Dahian Tambuk Sdr. Pendi Als Bapak lin untuk datang ke rumah Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra, anggota kepolisian kemudian melakukan Tindakan hukum berupa penggeledahan badan dan rumah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan rumah oleh anggota kepolisian, ditemukan di kamar tidur Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra, yaitu 1 (satu) buah tas warna hitam yang digantung di dinding kamar tidur, dan seketika itu anggota kepolisian meminta kepada Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra untuk membuka dalam tas tersebut;
- Bahwa di dalam tas tersebut telah ditemukan 1 (satu) buah botol plastik warna biru kemudian di dalam botol tersebut ditemukan 7 (tujuh) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, kemudian di dalam tas warna hitam tersebut juga ditemukan uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan pula 1 (satu) buah botol plastik warna abu-abu tempat menyimpan bundelan plastik klip dan juga 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam beserta sim cardnya dari dalam kamar tidur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut diatas adalah milik Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra sendri;
- Bahwa barang berupa 7 (tujuh) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra dapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa Mariano als Ano als Bapak Renal Bin Efendi;
- Bahwa atas pengakuan Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra tersebut, lalu dilakukan pengembangan penyidikan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa pada saat anggota kepolisian pergi menuju ke rumah Terdakwa Mariano als Ano als Bapak Renal Bin Efendi untuk melakukan pengembangan penyidikan, ditengah perjalanan Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra mengenali seorang laki-laki sebagai terdakwa Mariano als Ano als Bapak Renal Bin Efendi sedang duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna biru dengan Nomor Polisi KH 6645 YC;
- Bahwa anggota kepolisian kemudian menghampiri Terdakwa Mariano als Ano als Bapak Renal Bin Efendi dan melakukan Tindakan hukum berupa penangkapan dan penggeledahan badan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan di dalam saku celana Terdakwa sebelah kiri depan, yakni 1 (satu) buah kotak warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar tisu warna putih, 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, 2 (dua) buah plastik klip, 2 (dua) buah pipet kaca yang masih berisi sisa serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, 2 (dua) buah sumbu kompor shabu, uang sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan juga 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih beserta sim cardnya;
- Bahwa barang-barang tersebut di atas adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu setelah dilakukan penimbangan melalui kantor Pegadaian UPC Gunung Mas berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 30/11144/2020 tanggal 09 Maret 2020, didapati berat bersih sejumlah 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
- Bahwa 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu adalah benar Narkotika Golongan I berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor : 133 /LHP/III/PNBP/2020, tanggal 13 Maret 2020;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli dari Sdr. Gono yang tinggal di Desa Dahian Tambuk dan harga per pakatnya dengan berat 5 (lima) gram yaitu Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa dari 1 (satu) paket shabu dengan berat 5 (lima) gram tersebut lalu Terdakwa membagi dengan Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra, dimana Terdakwa mendapatkan 1,5 (satu koma lima) gram dan Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra mendapatkan 3,5 (tiga koma lima) gram, lalu sisanya untuk dipakai bersama;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra sebanyak 3,5 (tiga koma lima) gram tersebut yaitu dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra baru menyerahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli shabu dengan Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra sudah sebanyak 5 (lima) kali, namun saat terjadinya penangkapan, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli shabu;
- Bahwa uang sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana Terdakwa, adalah uang hasil penjualan shabu kepada orang yang bekerja sebagai penambang emas di lokasi tambang emas tradisional;
- Bahwa telah dilakukan tes urine kepada Terdakwa, dengan hasil positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan dan peredaran shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada bidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan dan Terdakwa bukan seorang rehabilitasi yang memerlukan narkotika untuk rehabilitasi/pengobatan Narkotika;
- Bahwa kepemilikan shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Kkn



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih terhadap dakwaan Penuntut Umum untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang di dapat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan susunan dakwaan alternatif tersebut, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, yang menuntut "Menyatakan Terdakwa Mariano als Ano als Bapak Renal Bin Efendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua", oleh karenanya Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama **Mariano als Ano als Bapak Renal Bin Efendi** yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terkait unsur **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum"** pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1). Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2). Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika):

- a. Apotek;
- b. Rumah sakit;
- c. Pusat Kesehatan masyarakat;
- d. Balai pengobatan; dan
- e. Dokter;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada ijin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, unsur ini merupakan



unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian **"Menawarkan Untuk Dijual"** berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna *"mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli"* dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian **"Menjual"** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *"memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang"*;

Menimbang, bahwa pengertian **"Membeli"** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *"memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang"*. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian **"Menerima"** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *"mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain"*. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa **"Menjadi Perantara Dalam Jual Beli"** mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa **"Menukar"** mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa **"Menyerahkan"** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *"memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain"*;

Menimbang, bahwa pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebutkan **"Narkotika Golongan I"** saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Brigpol Sandra Bin Aneng S. Liwan serta saksi Brigpol Satrya Panalu R, S.H. Bin Jaen Panalu dan rekan-rekannya yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Gunung Mas pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar jam 18.30 WIB, bertempat di Jalan Bukit Tambu RT.05/RW.01 Desa Dahian Tambuk, Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah karena kepemilikan 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada awalnya petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat, bahwa sering terjadi Transaksi Narkotika di rumah seseorang yang bernama Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra, Jalan Bukit Tambu No.43 RT.04/RW.01, Desa Dahian Tambuk Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa atas informasi tersebut saksi Brigpol Sandra Bin Aneng S. Liwan serta saksi Brigpol Satrya Panalu R, S.H. Bin Jaen Panalu yang merupakan anggota Polisi bersama rekan-rekan anggota polisi yang lain menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan Penyelidikan ditempat tersebut, kemudian setelah dilakukan penyelidikan terlebih dahulu, anggota kepolisian lalu mendatangi rumah seseorang yang Bernama Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra, alamat Jalan Bukit Tambu No.43 RT.04/RW.01, Desa Dahian Tambuk Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dengan melewati pintu belakang rumah;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan rumah Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra oleh para saksi dan anggota kepolisian lainnya, ditemukan di kamar tidur Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra, yaitu 1 (satu) buah tas warna hitam yang digantung di dinding kamar tidur, dan di dalam tas tersebut telah ditemukan 1 (satu) buah botol plastik warna biru kemudian di dalam botol tersebut ditemukan 7 (tujuh) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, kemudian di dalam tas warna hitam tersebut juga ditemukan uang

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah botol plastik warna abu-abu tempat menyimpan bundelan plastik klip dan juga 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam beserta sim cardnya di dalam kamar tidur;

Menimbang, bahwa ketika para saksi menanyakan terkait kepemilikan barang bukti tersebut di atas kepada Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra, Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra menjawab bahwa barang bukti dimaksud adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa barang berupa 7 (tujuh) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra dapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa Mariano als Ano als Bapak Renal Bin Efendi;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra tersebut, lalu dilakukan pengembangan penyidikan oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa pada saat anggota kepolisian pergi menuju ke rumah Terdakwa Mariano als Ano als Bapak Renal Bin Efendi untuk melakukan pengembangan penyidikan, ditengah perjalanan Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra mengenali seorang laki-laki sebagai terdakwa Mariano als Ano als Bapak Renal Bin Efendi sedang duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna biru dengan Nomor Polisi KH 6645 YC;

Menimbang, bahwa anggota kepolisian kemudian menghampiri Terdakwa Mariano als Ano als Bapak Renal Bin Efendi dan melakukan Tindakan hukum berupa penangkapan dan penggeledahan badan;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan di dalam saku celana Terdakwa sebelah kiri depan, yakni 1 (satu) buah kotak warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar tisu warna putih, 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, 2 (dua) buah plastik klip, 2 (dua) buah pipet kaca yang masih berisi sisa serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, 2 (dua) buah sumbu kompor shabu, uang sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan juga 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih beserta sim cardnya;

Menimbang, bahwa ketika para saksi menanyakan terkait kepemilikan barang bukti tersebut di atas kepada Terdakwa, Terdakwa menjawab bahwa barang bukti dimaksud adalah milik Terdakwa sendiri;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Kkn



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, telah dilakukan penimbangan dengan hasil berat bersih seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, dan pengujian laboratorium berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor : 133 /LHP/III/PNBP/2020, tanggal 13 Maret 2020, didapati fakta bahwa serbuk kristal tersebut adalah positif metamfetamina, termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa serbuk Kristal narkotika golongan I jenis Shabu, didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Gono yang tinggal di Desa Dahian Tambuk dan harga per paketnya dengan berat 5 (lima) gram yaitu Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula ditemukan fakta, yaitu dari 1 (satu) paket shabu dengan berat 5 (lima) gram tersebut lalu Terdakwa membagi dengan Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra, dimana Terdakwa mendapatkan 1,5 (satu koma lima) gram dan Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra mendapatkan 3,5 (tiga koma lima) gram, lalu sisanya untuk dipakai bersama;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual shabu kepada Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra sebanyak 3,5 (tiga koma lima) gram tersebut yaitu dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra baru menyerahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli shabu dengan Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra sudah sebanyak 5 (lima) kali, namun saat terjadinya penangkapan, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli shabu, namun demikian, barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana Terdakwa, adalah merupakan uang hasil penjualan shabu kepada orang yang bekerja sebagai penambang emas di lokasi tambang emas tradisional;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa yang terungkap dalam fakta hukum berdasarkan alat bukti, barang bukti dan keterangan Terdakwa, yang kemudian Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran Terdakwa dalam hal ini adalah



Menjual narkoba Golongan I jenis shabu yang mana perbuatan Terdakwa menjadi penjual untuk memberikan shabu kepada pembeli dan memperoleh uang pembayaran/keuntungan dari penjualan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa juga tidak dapat membuktikan bahwa ia mendapat ijin dari Menteri Kesehatan untuk membeli atau **menjual** narkoba tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan **tanpa hak**;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena shabu yang ditemukan dari Terdakwa tidak jelas peruntukannya maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan **melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa telah terbukti **Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkoba Golongan I**, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapus kesalahan dan/atau pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta keyakinan Hakim, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, maka barang bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan dirampas untuk Negara, sedangkan untuk memudahkan Penuntut Umum sebagai yang mewakili Negara didalam melakukan eksekusinya, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan sesuai dengan yang dimohonkan pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik warna warna biru, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca yang berisi sisa serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan, 2 (dua) buah sumbu kompor alat bakar shabu, 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna putih, dan 2 (dua) buah plastik klip yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru dengan Nomor Polisi KH 6645 YC, berdasarkan Pasal Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka barang bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodir 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Unsur yuridis;
2. Unsur sosiologis;
3. Unsur filosofis;

Menimbang, bahwa unsur yuridis, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah dan unsur sosiologis, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat, sedangkan unsur filosofis artinya suatu putusan harus mengandung kemanfaatan dan mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, serta mengakomodir unsur yuridis, sosiologis maupun unsur filosofis, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mariano als Ano als Bapak Renal Bin Efendi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000.00 (Satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna biru;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 2 (dua) buah pipet kaca yang berisi sisa serbuk kristal Narkotika Golongan bukan tanaman jenis shabu;
 - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan;
 - 2 (dua) buah sumbu kompor alat bakar shabu;
 - 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna putih;
 - 2 (dua) buah plastik klip;
- Dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru dengan Nomor Polisi KH 6645 YC;
 - Uang Tunai sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Selasa, tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020, oleh kami, Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M., sebagai Hakim Ketua, R. Guntar A Sudjata, S.H., M.H., Fransiskus Sinurat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Rusadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Dedi Franky, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Fransiskus Sinurat, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Rusadi, S.H.